



Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kota Tidore Kepulauan Dalam Penanganan Dan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika

Fahriyanty, Hasmiah Hamid, Hakim

Universitas

Abstract

Received: 20 Mei 2026

Revised: 29 Mei 2026

Accepted: 11 Juni 2026

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji peranan badan narkotika nasional kota tidore kepulauan dalam penanganan dan pencegahan penyalagunaan narkotika di kota tidore kepulauan. Penelitian ini meliputi pedahuluan yaitu latar belakang masalah mengenai penjelasan tentang narkotika dan bagaimana peranan badan narkotika nasional kota tidore kepulauan.

Metode penelitian adalah kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan sejauh mana peranan badan narkotika nasional kota tidore kepulauan. Penelitian ini di lakukan di kantor badan narkotika nasional (BNN) kota tidore kepulauan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penutup menguraikan dari seluruh pembahasam yaitu peranan badan narkotika nasional kota tidore kepulauan.

Kesimpulan data hasil penelitian kurang efektifnya upaya peranan badan narkotika nasional kota tidore kepulauan dalam sosialisasi belum secara menyulurh kepada masyarkat dalama pecegahan penyalagunaan narkotika dari kalangan anak-anak, remaja dan orang dewasa. Faktor yang menjadi hambatan dari badan narkotika nasional kota tidore kepulauan yaitu dalam pembuatan program harus ada berbasis anggaran yang keluar, sedangkan dalam faktor penyalagunaan narkotika nasional kota tidore kepulauan yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan yaitu faktor dari lingkungan keluarga, lingkungan yang sudah mulai tercemar oleh kebiasaan, lingkungan liar, dan faktor lingkungan keluarga.

Keywords: *Peran Badan Narkotika Nasional (BNN), Penanganan, Pecegahan, Dan Narkotika*

(*) Corresponding Author: fahriyanty21@gmail.com

How to Cite: Fahriyanty, F., Hamid, H., & Hakim, H. (2026). Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kota Tidore Kepulauan Dalam Penanganan Dan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(6.C), 231-244. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14514>.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Persoalan besar di Indonesia sekarang ini adalah semakin maraknya peredaran dan penyalagunaan narkotika. Peredaran narkotika tersebut kian hebat sehingga dapat dikategorikan menjadi sebuah bencana. Dikatakan bencana karena memang peredarannya meningkat setiap tahun dan angka kematian akibat narkotika juga mengalami peningkatan. Penggunaanya pun tidak sedikit, dari kalangan remaja, dewasa dan sampai lapisan atas hingga masyarakat lapisan bawah.

Narkotika juga dapat diartikan sebagai candu, termasuk didalamnya adalah ganja dan koain (c0caine) serta bahan mentahnya yang menghasilkan narkoba

seperti morphine, heroin, codein, juga termasuk jenis narkotika sintetis yang dapat menyebabkan efek halusinogen, antidepressant dan stimulant.

Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, social, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Bila penyalagunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanganan pencegahan penyalagunaan narkotika di Kota Tidore Kepulauan?
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tidore kepulauan dalam Penanganan Narkotika di Kota Tidore Kepulauan?

Tujuan Penelitian

Dari dua permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran penangaanan badan narkotika nasional (BNN) kota tidore kepulauan.
2. Untuk mengetahui faktor- faktor yang menjadi hambatan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanganan Narkotika di Kota Tidore Kepulauan

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, bagi akademisi, dan bagi diri sendiri.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan dapat mengembangkan teori mengenai peranan badan narkotika nasional dalam pencegahan penyalagunaan narkotika, memberikan pemahaman teoritis tentang tindak pindana narkotika dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada badan narkotika nasional kota tidore kepulauan dalam peningkatan dalam upaya penanganan, pencegahan dan penyalagunaan narkotika di tidore kepulauan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Teori

Defenisi Peranan

Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi social yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada prekskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.

Menurut Soekanto (1990:289), Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya. Artinya apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peranan.

Badan Narkotika Nasional BNN

1. Pengertian Badan Narkotika nasional (BNN)

Badan narkotika nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga non-struktur Indonesia yang bertugas untuk membantu walikota dalam mengkoordinasikan perangkat daerah dan instant pemerintah di kabupaten/kota, mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan dan operasional P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika).

Kedudukan badan narkotika nasional (BNN) menurut Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 pada pasal 65 adalah:

1. Badan narkotika nasional (BNN) berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Badan narkotika nasional (BNN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Badan narkotika nasional (BNN) provinsi berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Menurut Ahmad Sofyan (2014:145), adapun beberapa peran yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional antara lain:

1. Mendorong Gerakan masyarakat untuk peduli dalam upaya anti narkotika.
2. Mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
3. Operasional, membantu penegakan hukum menjelankan tugasnya atas arahan atau izin dari polisi.
4. Fasilitas memberikan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat.

2. Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional

Adapun Tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor Narkotika.
3. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitas medis dan rehabilitasi social pencandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor Narkotika.
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantasan peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika.
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika.

10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Penanganan

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki beberapa arti yakni sebagai proses, cara, perbuatan menangani dan penggarapan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penanganan merupakan suatu serangkaian Tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk suatu perkara atau masalah.

Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberikan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan usia berjatuh akibat penggunaannya disalahgunakan. Secara etimologi narkotika berasal dari kata Narkoites yang sama artinya dengan Narcosis yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama mempengaruhi otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Dengan Narcosis yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama mempengaruhi otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi dapat digunakan dalam pembiusan.

Menurut pasal 54 Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika (UU Narkotika), pecandu narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan social. Untuk melaksanakan pasal tersebut, pemerintah menyediakan layanan dan akses pada layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalaguna, dan korban penyalagunaan narkotika yang memerlukan rehabilitasi.

Menurut Sudarto mengemukakan bahwa perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani "narke" yang berarti "terbius sehingga tidak merasakan apa-apa". Dalam *encyclopedia Americana* dapat dijumpai pengertian "narcotic" sebagai

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika itu sendiri ialah pasal 1 ayat Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan perubahan dan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sesuai undang-undang ini.

Berdasarkan penjelasan pengertian narkotika di atas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

b. Penggolongan Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika dapat digolongkan dalam beberapa golongan.

Berdasarkan bahan pembuatannya. Masruhi (2012:45) narkotika digolongkan menjadi:

1. Narkotika alami

Zat dan obat langsung bias dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena biasa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu berisiko. Contoh narkotika alami yairu seperti:

a. Ganja

Hari sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis Americana*. Tanaman *cannabis* merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis.

b. Opium

Opium atau candu (*poppy*: dalam bahasa inggris) atau (*opos/juice dala*, bahasa yunani) adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari candu yang belum matang. Opium disebut juga dengan *poppy* adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu yang belum matang. Opium merupakan tanaman semusim yang hanya biasa dibudidayakan di pengunungan kawasan subtropis.

c. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikan.

Penyalagunaan Narkotika


Menurut Yenny salim (2010:37) merumuskan penyalagunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.


Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalagunaan tersebut. Hanya istilah penyalagunaan yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Standar Operasi Prosedur (SOP) Pembinaan

Mengingat belum adanya peraturan khusus tentang pembinaan yang harus diberikan kepada para penyaagunaan narkotika yang dihukum dipenjara lepas narkotika, maka untuk sementara pembinaan yang diberikan baik itu Lembaga permsyarakatan narkotika ataupun bukan Lembaga permasyarakat narkotika ataupun bukan Lembaga pemasyarakat narkotika tetap berpedomsn pada peraturan yang berlaku antara lain undang-undang permasyarakatan dan peraturan pelaksaan lainnya di bidang pembinaan.

Kerangka Berpikir





Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Hasil Penelitian	Tahun
----	-----------------	------------------	-------

	<p>Muhammad Jihad Baharuddin, Muh. Amiruddin (Peranan badan narkotika nasional (BNN) dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di kab. Polewali mandar</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian hampir di setiap daerah dilakukan oleh badan narkotika nasional (BNN) melakukan peran dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di lingkungan masyarakat dan Pendidikan. Tingkat penggunaan narkotika sudah masuk dalam zona merah di setiap kecamatan.</p>	<p>2021</p>
	<p>Lanang Kujang Pananjung, Nevy Nur Akabar (Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku penyalahgunaan narkoba untuk dirinya sendiri (pecandu) di Indonesia</p>	<p>Peran badan narkotika nasional dalam menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana narkotika dibagi menjadi Tindakan preventif dan tindak represif, yaitu: 1). Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan upaya preventif dengan cara melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan narkotika, memberikan penyuluhan tentang jenis dan bahaya penyalagunaan narkotika, dan mengajak masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam mengawasi orang-orang yang berada di sekelilingnya dan melaporkan apabila mengetahui adanya penyalagunaan narkotika maupun peredaran gelap narkotika. 2) upaya penanggulangan represif bersifat Tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intilijen kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi pengitaian,</p>	<p>2014</p>

		penggerbekan, dan penangkapan guna menemukan penggunaan maupun pengedar narkoba berserta bukti-buktinya.	
	Dwi Nur Handayani, Alfiyah Agussalim (Upaya Penyalagunaan Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo)	Upaya penanganan penyalagunaan narkoba oleh badan narkotika nasional (BNN) kota Gorontalo. Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam mengedukasi pencegahan penyalagunaan narkoba	2022

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan ini dilakukan penelitian di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tidore Kepulauan, yang berlokasi Tidore Kepulauan, dan dilakukan penelitian di kelurahan Tomagoba kecamatan Tidore dan Kelurahan Tongowai kecamatan Tidore Selatan. Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai sejak 2 (dua) bulan.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan hukum yuridis-empiris. Secara yuridis dengan mengkaji peraturan tentang perbuatan penyalagunaan narkoba yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang secara tegas menguraikan beberapa perbuatan mulai dari mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, atau menggunakan narkoba. Secara empiris yaitu dengan mengkaji kenyataan yang terjadi di masyarakat kota Tidore kepulauan tentang Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tidore Kepulauan dalam penanganan dan pencegahan penyalagunaan narkoba di kota tidore kepulauan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Kota Tidore Kepulauan

Badan Narkotika Nasional Tidore Kepulauan yang berkedudukan di Kota Tidore kepulauan provinsi maluku utara dibentuk pada tanggal 30 september 2011. Komjen Pol. Gories Mere (kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia saat itu) melantik kepala Badan narkotika nasional Tidore kepulauan pertama Arjun komisariss besar polisi (AKBP). Ahmad Idris, yang menjabat dari awal dibentuknya Badan Narkotika Nasional Tidore kepulauan hingga juni 2018 dengan masa jabatan 7 tahun. Selanjutnya kepemimpinan dilanjutkan oleh Plh. Kepala badan narkotika nasional tidore kepulauan sekaligus merangkap kasubbang umum Harun Hi. Abdullah, SE sehingga desember 2018. Pada 26 desember 2018 kepala badan narkotika nasional republic Indonesia mengeluarkan surat keputusan kepala badan narkotika nasional (BNN) republic Indonesia (RI) Nomor: KEP/647/XII/KA/KP.02.00/2018/BBN tentang pengangkatan kepala badan narkotika nasional tidore kepulauan arjun komisariss besar polisi (AKBP). Busaranto Abdullatif, S.Pd.,MH. Kemudian beliau resmi dilantik oleh kepala

Badan Narkotika Nasional kepulauan (BNNP) maluku utara Brigjen (Pol) Dr. Benny Gunawan, S.H.,M.H menjadi kepala Badan Narkotika Nasional Tidore Kepulauan pada tanggal 16 januari 2019 di aula Nuku kantor walikota tidore kepulauan hingga tahun 2022 kepala badan narkotika nasional (BNN) AKBP. Busranto Abdulatif, S.Pd.,M.H Kembali di tugaskan menjadi kasubag umum badan narkotika nasional (BNN) provinsi maluku utara dan kepala badan narkotika nasiona (BNN) kota tidore kepulauan digantikan oleh Harum Hi Abdullah., S.E tahun 2023 sampai tahun 2024 bulan maret setelah itu pleton kepala dipimpin oleh kasubag umum suryantini Nur HP.,S.E hingga bulan oktober dan pada senin tanggal 25 November 2024 Kepala Badan Narkotika Nasional Kombes. Pol M. Fadris Sangun Ratu Lana menjabat sebagai kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tidore Kepulauan tahun 2025.

Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tidore Kepulauan Dalam Penanganan dan pecegahan penyalagunaan Narkotika.

Dari hasil penelitian tentang peranan badan narkotika nasional kota tidore kepulauan dalam penanganan dan pecegahan penyalagunaan narkotika di kota tidore kepulauan, Badan narkotika nasional (BNN) merupakan sebuah Lembaga yang didirikan oleh pemerintah, salah satu tugas dan fungsinya adalah untuk menanggulangi bahaya narkotika dan kelebagaannya di indonesia di mulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 tahun 1971 kepada kepala intelijen nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalagunaan narkotika, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan-kenalakan remaja, penanggulangan subversif dan pengawasan orang asing. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapatkan alokasi anggaran sendiri dari anggaran pendapatan negara (APBN) melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal badan koordinasi intelijen nasional (BAKIN).

Wawancara pada tanggal 11 maret 2025 bapak Nabil Ahmad (seksi pecegahan), tentang sejauh mana peranan badan narkotika nasional (BNN) kota tidore kepulauan dalam penanganan dan pecegahan penyalagunaan narkotika, beliau menyapaikan:

Hasil wawancara “Badan Narkotika Nasional tidore kepulauan sejauh ini untuk pecegahan penyalagunaan narkotika sudah dilakukan upaya untuk pencegahan terjadinya tindak pidana narkotika. salah satunya yaitu sosialisasi P4GM (pecegahan, penyalagunaan, pemberantasan, dan peredaran gelap) terhadap masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan narkotika dan dampak terhadap pemakai narkotika guna masyarakat tahu tentang bahaya penyalagunaan narkotika yang digunakan secara ilegal.”

Badan narkotika nasional (BNN) telah menerankan sebagai subyek, melalui metode P4GN (pecegahan, penyalagunaan, pemberantasan, dan peredaran gelap) dengan sasaran pemberdayaan masyarakat. Memerlukan langkah strategis dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah terjadi penyalagunaan narkotika. Peran serta aktif masyarakat untuk mencegah dan memberantas narkotika secara ilegal. Diperlukan mobilitas Masyarakat dan Keluarga dalam pencegahan dan penyalagunaannya narkotika.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Nabil Ahmad tanggal 11 maret 2025 tentang, faktor apa yang menjadi hambatan bagi badan narkotika nasional kota tidore kepulauan dalam penanganan dan pencegahan penyalagunaan narkotika, beliau mengatakan:

“Dalam sektor penanganan dan pencegahan badan narkotika nasional tidak bisa sendiri butuh adanya kolaborasi antara sesama pihak masyarakat dan instansi terkait, ini adalah salah satu factor yang menjadi hambatan dari badan narkotika nasional (BNN) yaitu dalam pembuatan program harus ada berbasis anggaran yang keluar, akan tetapi dari badan narkotika nasional (BNN) kurang anggaran dalam pembuatan program sosialisasi untuk bisa turun langsung ke masyarakat, agar dapat mengedukasi tentang penyalagunaan narkotika. Untuk dapat mengedukasi dan mendapatkan kolaborasi antara badan narkotika nasional dengan masyarakat dan instansi. Apabila dari masyarakat membuat edukasi tentang penyalagunaan narkotika yang melibatkan badan narkotika nasional (BNN) sangat membantu dari kami badan narkotika nasional (BNN) untuk bisa turun langsung”.

Badan narkotika nasional (BNN) tidak bisa berjalan sendiri butuh adanya kolaborasi antara masyarakat atau pun instansi terkait untuk dapat melakukan dan turun langsung untuk memberikan sosialisasi pencegahan penyalagunaan narkotika kepada masyarakat agar memiliki kesadaran dalam mencegah terjadi penyalagunaan narkotika dari bahan apa pun itu secara ilegal itu sendiri.

Dari data pemetaan Kawasan rawan narkotika peneliti mengambil kelurahan tomagoba yang di dalam data pemetaan Kawasan rawan narkotika di kategori siaga dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2020,2021 dan 2022 untuk di wawancara yaitu pemuda tomagoba mengenai bagaimana dengan peranan badan narkotika nasional dalam penanganan dan pecegahan penyalagunaan narkotika di kota tidore kepulauan dan bagaimana keresahan dari pemuda tomagoba lebih tepatnya di kelurahan Tomagoba.

Hasil wawancara di tanggal 3 juli 2025 Bersama salah satu pemuda tomagoba yang Bernama Ernes, apakah sejauh ini badan narkotika nasional sudah maksimal dalam melakukan pecegahan dan penyalagunaan narkotika di kelurahan tomagoba dan bagaimana keresahan dari pemudah tomagiba mengenai adanya penyalagunaan narkotika dalam 3 tahun terakhir, dari hasil wawancara dengan salah satu seorang pemuda ernes menyampaikan :

“Berbicara tentang situasi tersebut, sebenarnya ini menjadi peran dari badan narkotika nasional (BNN) yang seharusnya mampu melakukan sosialisasi di kelurahan tomagoba yang berkaitan dengan pecegahan dan bahaya penyalahgunaan narkotika, ini menjadi suatu bentuk kritik mendasar bagi badan narkotika nasional (BNN). Namun tanpa adanya sosialisasi kondisi tersebut belum meredah penyalagunaan narkotika, Menurut saya, peran badan narkotika nasional (BNN) sebagai Lembaga pencegahan dan penyalagunaan narkotika belum efektif dalam melaksanakan tugasnya, hal ini ditunjukkan dengan adanya kasus penyalahgunaan narkotika masi ada di kelurahan tomagoba pada tahun terakhir 2024.”

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan pernah badan narkotika nasional (BNN) belum efektif dalam melaksanakan fungsinya sebagai mecegah, memberantas penyalagunaan narkotika dan mensosialisasikan secara menyeluruh di setiap kelurahan tentang bahayanya narkotika di lingkungan masyarakat agar

tidak ada penyalagunaan narkotika di kalangan anak mudah, karena yang paling sering terjadinya penyalagunaan narkotika adalah anak-anak mudah dan pemudah. Pentingnya peranan badan narkotika dalam edukasi pecegahan penyalagunaan secara menyeluruh di setiap kelurahan di kota tidore kepulauan.

Selanjutnya hasil wawancara di tanggal 3 juli 2025 bersama pemuda tomagoba Bernama Ernes, apa yang menjadi factor penyalagunaan narkotika di kelurahan tomagoba beliau mengatakan:

“Menurut saya sebagai pemuda tomagoba situasi ini menjadi satu keresahan tersendiri, hal ini dikarenakan dengan adanya implikasi dari badan narkotika nasional (BNN) tentang kelurahan tomagoba sebagai daerah rawan narkotika yang tentunya tidak terjadi begitu saja, tetapi ada beberapa factor, yaitu kelemahan moral generasi muda yang menyebabkan mereka sering melakukan hal-hal yang cenderung negative seperti penyalahgunakan narkotika. Factor yang ke dua adalah kurangnya literasi yang mampu untuk membimbing generasi muda tomagoba kearah yang lebih positif, literasi dalam konteks ini adalah organisasi kepemudaan di Kelurahan Tomagoba yang tujuh (7) tahun berlalu mengalami mandeg. Yang ketiga menurut saya dibalik dua factor diatas, ada beberapa factor utama yang menjadikan generasi muda tomagoba menggunakan narkotika adalah lingkungan keluarga sebagai madrasah awal. Artinya, ada lepas control orang tua terhadap anak-anaknya sehingga anak-anak terlalu bebas dalam pergaulan. Melalui lingkungan pergaulan inilah yang kemudian membentuk moral dan karakter berpikir generasi muda tomagoba.”

Ada beberapa factor yang menjadikan penyalagunaan narkotika yaitu, Kontrol orang tua, lingkungan pertemanan, dan terbatasnya pemahaman agama. Selain daripada factor-faktor diatas, anak muda dalam situasi dan kondisi ini, penyalahgunaan narkotika juga sangat disebabkan oleh kondisi keluarga yang kurang harmonis sehingga anak-anak menjadi gampang stress dan depresi. Kondisi keluarga ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya penyalagunaan narkotika di Kelurahan Tomagoba.

Selanjutnya hasil wawancara pada tanggal 19 juli 2025 bersama dengan pemuda kelurahan Tongowai kecamatan Tidore Selatan Bernama Fahmi tentang sejauh mana badan narkotika nasional (BNN) apakah sudah maksimal dalam melakukan sosialisasi pecegahan dan penyalagunaan narkotika di kelurahan Tongowai, dan bagaimana keresahan dari pemudah Tongowai mengenai adanya penyalagunaan narkotika beliau mengatakan:

“berbicara mengenai sosialisasi pecegahan dan penyalagunaan narkotika dari badan narkotika nasional (BNN), sudah melakukan sosialisasi di tahun 2024 kelurahan tongowai dalam tema programnya yaitu program kampung bersih narkoba yang melakukan sosialisasinya di lakukan masyarakat, pemudah dan sekolah dasar (SD) di kelurahan tongowai”

Dari hasil wawancara pemudi kelurahan tongowai bahwasanya badan narkotika nasional (BNN) sudah melakukan sosialisasi penanganan dan pencegahan penyalagunaan narkotika di kelurahan tongowai di tahun 2024 dengan program kampung bersih dari narkotika yang sasaran sosialisasinya di masyarakat, pemudah dan anak-anak sekolah dasar (SD).

Selanjutnya hasil wawancara pada tanggal 19 juli 2025 bersama pemuda Tongowai Bersama Fahmi, apa yang menjadi faktor penyalagunaan narkotika di kelurahan Tongowai beliau mengatakan:

“Faktor penyalagunaan narkotika di kelurahan Tongowai, itu adanya pergaulan bebas yang membuat anak-anak mudah melakukan penyalagunaan narkotika, atau sekedar ingin mencoba mengkomsumsi narkotika. Akan tetapi sekarang ini sudah mulai redah penyalagunaan narkotika di kelurahan Tongowai”.

Dari hasil faktor penyalagunaan narkotika di kelurahan Tongowai, hampir sama persis dengan faktor penyalagunaan narkotika di kelurahan Tomagoba yang lebih ke faktor akibat pergaulan bebas di lingkungan masyarakat yang mengakibatkan penyalagunaan narkotika di kota tidore terutama di kelurahan Tomagoba kecamatan Tidore dan kelurahan Tongowai kecamatan Tidore Selatan. Akan tetapi di kelurahan Tongowai sudah adanya sosialisasi tentang penanganan dan pecegahan penyalagunaan narkotika yang program dari badan narkotika nasional (BNN) yaitu kampung bersih dari narkotika. Dari badan narkotika nasional (BNN) kurang efektif dalam mensosialisasi penanganan dan pecegahan penyalagunaan narkotika di setiap kelurahan, ada Sebagian sudah di lakukan sosialisasi dan sebagian belum melakukan sosialisasi dari badan narkotika nasional.

Pemetaan Kawasan Rawan Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tidore Kepulauan

1. Kawasan Rawan Tahun 2020

No	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Kategori
1.	Kel. Tuguwaji	Tidore	Waspada
2.	Kel. Tomagoba	Tidore	Waspada
3.	Kel. Rum Balibunga	Tidore Utara	Siaga

2. Kawasan Rawan Tahun 2021

No	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Kategori
1.	Kel. Goto	Tidore	Waspada
2.	Kel. Indonesiana	Tidore	Waspada
3.	Kel. Tuguwaji	Tidore	Waspada
4.	Kel. Tomagoba	Tidore	Waspada
5.	Kel. Cobodoe	Tidore Timur	Siaga
6.	Kel. Tongowai	Tidore Selatan	Siaga
7.	Kel. Rum	Tidore Utara	Waspada
8.	Kel. Payahe	Oba	Siaga
9.	Desa aketobalolo	Oba Tengah	Siaga
10.	Desa balbar	Oba Utara	Siaga

3. Kawasan Rawan Tahun 2022

No	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Kategori
1.	Kel. Soa Sio	Tidore	Waspada
2.	Kel. Tomagoba	Tidore	Waspada
3.	Kel. Indonesiana	Tidore	Waspada
4.	Kel. Goto	Tidore	Waspada

5.	Kel. Rum	Tidore	Siaga
----	----------	--------	-------

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai hasil penelitian yang penulis paparkan diatas maka ada beberapa kesimpulan yang ditarik sebagai beriku:

1. kurang efektifnya upaya peranan badan narkotika nasional kota tidore kepulauan dalam sosialisasi secara menyeluruh di setiap kelurahan dan kepada masyarakat dalam pecegahan penyalagunaan narkotika, sehingga masi banyak penggunaan narkotika dari kalangan anak-anak, remaja dan orang dewasa terutama di kelurahan tomagabo. Sedangkan dari badan narkotika nasional (BNN) sudah mensosialisasikan tentang penanganan dan pecegahan penyalagunaan narkotika di kelurhan Tongowai pada tahun 2024 dengan program kampung bersih narkotika. Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwasanya peranan badan narkotika nasional kota tidore kepulauan belum Efektif dalam mensosialisasikan penanganan dan penyalagunaan narkotika di kota tidore kepulauan.
2. Factor yang menjadi hambatan dari badan narkotika nasional kota tidore kepulauan yaitu dalam pembuatan program harus ada berbasis anggaran yang keluar, akan tetapi badan narkotika nasional kota tidore kepulauan kekurangan anggaran dalam program sosialisasi untuk bisa turun langsung ke masyarakat, agar dapat mengedukasi tentang penyalagunaan narkotika. Untuk dapat mengedukasi butuh adanya kolaborasi antara badan narkotika nasional kota tidore kepulauan dengan masyarakat dan berbagai instansi. Sedangkan dalam factor penyalagunaan narkotika di kota tidore kepulauan lebih tepatnya di kelurahan tomagoba ada beberapa factor yang menyebabkan penyalagunaan narkotika yaitu factor kelemahan moral, factor kurangnya literasi, factor pertemanan dan factor keluarga. Dari factor tersebut masi banyak penyalagunaan narkotika dalam tahun terkahir ini di kelurahan tomagoba. Butuh adanya peranan dari badan narkotika nasional (BNN) kota tidore kepulauan, untuk mensosialisasikan pencegahaan penyalagunaan narkotika di kelurhaan tomagoba.

5.2. Saran

1. Badan Narkotika Nasional (BNN) kota tidore kepulauan agar dapat secepatnya untuk bisa mensosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat pentingnya tentang kesadaran penanganan dan pecegahan penyalagunaan narkotika di wilayah tidore kepulauan.
2. Penting adanya pembuatan program harus berbasis anggaran setiap bulan dari badan narkotika nasioal (BNN) kota tidore kepulauan untuk dapat terus membuat program adanya sosialisasi P4GN (pencegahaan pemberantasan penyalagunaan peredaran gelap narkotika), untuk menyadarkan masyarakat pentingnya pecegahan penyalagunaan narkotika di setiap kelurahaan yang sudah pemetahaan rawan narkotika atau belum adanya pemetahaan rawan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Anto sudanto, 2013. *Penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia*. Jurnal: fakultas Huku, Universitas 17 agustus 1945 jakarta
- Ahmad sofyan, 2014. *Narkoba mengincar Anak anda*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya
- BNN, 2018. *Awas narkoba masuk desa*
- Friedman, M, 1998. *Pengertian peran defenisi menurut para ahli, konsep, dan struktur*
- Gories Mere, 2010, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Gedung BNN
- Gila Azzara, Jurnal *penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*
Kamus belas bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/narkotik>
- Lie, melati. 2015. “*Efektivitas pengukuran kinerja badan pegawaian daerah kota polopo, makasar*”. Skripsi makasar; fakultas ilmu social dan politik, universitas Hasanudin
- Masruhi sudiro, 2012. *Islam melawan narkoba*. Yogyakarta; CV adipura
- Rina Heningsih gustina, *Peran Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulangan narkotika di kota samarind*, jurnal: Ilmu Pemerintahan volume 3, nomor 1
- Robbinns, stephe P, 1994. *Teori organisasi, struktur, desain, dan aplikasi*. Diterjemahkan oleh: Jusuf udayana. Jakarta: Erlangga
- Suryanto, Bagong dan J. Dwi Narwoko, 2004, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta :Kecana
- Soejono Soekanton, *sosiologi suatu pengantar*, penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Sasaka, Hari. 2023. *Narkoba dan psikotropika dalam hukum pidana*, Jakarta. Karya utama.
- Soedjono. 2000:41, *patologi social*, bandung, alumni
- Streers, M. Richard. 1985. *Efevektivitas organisasi*. Jakarta; Erlangga
- Sihotang,R.,et al. 2020. *Pedoman pencegahan dilingkungan sekolah “sekolah bersinar”*. Buku Badan Narkotika
- Supriyanto, A.,dan Hediani,N.(2021). *PENDEKATAN BIMBINGAN DAN KONSELING NARKOBA (Panduan pencegahan narkoba berbasis masyarakat dan pendekatan konseling pada program Rehabilitas narkoba)*. Penerbitan K-media. Bantul, Yogyakarta
- Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, BAB XI pencegahan dan pemberantasan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 pasal 1
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat 1
- Yenny salim,2010. *Hukum Narkotika di Indonesia bandung*, PT. citra Aditya bakri.
- Zufa,2015 B.A sitanggung 1999, *Pendidikan pencegahan penyalagunaan narkoba*, jakarta: karyautama
- <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/faktor-penyebab-penyalagunaan>